



PENETAPAN

Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **Aminudin, S.Pi**, Tempat, Tgl/Lahir: Surabaya, 26 Februari 1971, Umur: 53

Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Komp. Permata Hijau Blok. B Rt 011, RW 003, Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

2. **Rahmi Yunus**, Tempat, Tgl/Lahir: Surabaya, 22 Desember 1976, Umur: 48

Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Indonesia, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Wistrop Wijaya Kusuma U-10 Rt 024, RW 003, Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

dalam hal ini diwakilkan Kuasa yang bernama Aman Al Muhtar, S.H., M.Kn Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Aman law office beralamat Kantor di Jl Jatisari besar No 101 Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor:92/HK/1/2025, tanggal 8 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2937/Pdt.P/2024/PN. Sby, tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Nomor: 2937/Pdt.P/2024/PN. Sby, tanggal 17 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan berkas permohonan Kuasa Pemohon serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Para Ahli waris dari seorang yang Bernama **SAUDAH AMIN** Berdasarkan Penetapan pengadilan No. 3556/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang tidak lain adalah Nenek dari Pemohon;
2. Bahwa Nenek Para Pemohon **Saudah Amin Binti H. Amin** juga telah meninggal pada tanggal 22 Maret 1993 dengan Meninggalkan ahli waris:
 - A. Yusuf Yamin bin H. Tohir, Sebagai Anak Kedua Kandung Laki-laki
 - B. Rohmad bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - C. Rachman Helmi bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - D. Rochimatus Sholichah binti Yunus Anis, Sebagai Cucu Perempuan
 - E. Aminudin, S.p.i bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - F. Rahmi Yunus binti Yunus Anis, Sebagai Cucu Perempuan
 - G. Muhammad Najib bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
3. Bahwa didalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian yang tercatat di Kantor Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya dengan Nomor 474.3/63/402.95.01.05/93 Bernama **SAUDAH AMIN**.
4. Bahwa didalam kartu keluarga Ahli waris An. **YUSUF YAMIN** nomor 474.5/03.2014/0321/1991 Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulung agung yang tertera nama pemohon Bernama **SAUDAH**.

Halaman 2 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu Pewaris SAUDAH AMIN juga memiliki sebidang tanah dengan Nomor sertifikat hak milik Nomor 332/K Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya nama Pemohon Bernama **SAUDAH**.
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Nenek Pemohon yang bernama **SAUDAH AMIN** seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Surat Keterangan Pelaporan Kematian yang tercatat di Kantor Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya dengan Nomor 474.3/63/402.95.01.05/93, didalam kartu keluarga Ahli waris An. **YUSUF YAMIN** nomor 474.5/03.2014/0321/1991 Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulungagung yang tertera nama pemohon Bernama **SAUDAH**, sebidang tanah dengan Nomor sertifikat hak milik Nomor 332/K Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya nama Pemohon Bernama **SAUDAH**, Bahwa **SAUDAH AMIN alias SAUDAH** sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
8. Bahwa Dasar hukum penetapan nama satu orang yang sama adalah Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UU ini mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting, seperti penetapan satu orang yang sama, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama **SAUDAH AMIN** yang Lahir di Surabaya dengan **SAUDAH** adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama Aman Al Muhtar, S.H., M.Kn menghadap di muka persidangan, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMINUDIN, S.Pi, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas nama AMINUDIN, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMI YUNUS, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas nama IR. ELANG RIZA, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian an. SAUDAH AMIN, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama YUNUS ANIS, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama YUSUF YAMIN, diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas nama YUSUF YAMIN, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 332/K Kelurahan Peneleh, Gambar situasi 11247 Tahun 1984, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 3556/Pdt/P/2024/PA.Sby, tertanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6, P-7, P-8 kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asmad:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai orang tua Bapak bernama Yunus Anis dan Ibu bernama Sutami;
 - Bahwa Yunus Anis adalah anak kandung dari **SAUDAH AMIN** dan **TOHIR bin SAHID**;
 - Bahwa **SAUDAH AMIN** biasa juga dipanggil **SAUDAH** mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu; yang pertama bernama YUNUS ANIS dan kedua bernama YUSUF YAMIN;
 - Bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama YUNUS ANIS telah meninggal dunia dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

Halaman 5 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohmad bin Yunus Anis,
- Rachman Helmi bin Yunus Anis,
- Rochimatus Sholichah binti Yunus Anis,
- Aminudin, S.pi bin Yunus Anis,
- Rahmi Yunus binti Yunus Anis,
- Muhammad Najib bin Yunus Anis;
- Bahwa Para Pemohon adalah Ahli waris dari seorang yang bernama **SAUDAH AMIN**;
- Bahwa **SAUDAH AMIN** adalah Nenek dari Para Pemohon;
- Bahwa **SAUDAH AMIN** telah meninggal pada tanggal 22 Maret 1993;
- Bahwa **SAUDAH AMIN** telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - Yusuf Yamin bin H. Tohir, Sebagai Anak Kedua Kandung Laki-laki
 - Rohmad bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - Rachman Helmi bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - Rochimatus Sholichah binti Yunus Anis, Sebagai Cucu Perempuan
 - Aminudin, S.pi bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - Rahmi Yunus binti Yunus Anis, Sebagai Cucu Perempuan
 - Muhammad Najib bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
- Bahwa Nenek Para Pemohon memiliki warisan berupa sebidang tanah dengan Nomor sertifikat hak milik Nomor 332/K Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Nenek Para Pemohon didalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian yang tercatat di Kantor Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya tercatat dengan nama **SAUDAH AMIN**, dalam Kartu Keluarga Ahli waris An. YUSUF YAMIN nomor 474.5/03.2014/0321/1991 Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulung agung tercatat dengan nama **SAUDAH**, dalam

Halaman 6 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik Nomor 332/K Kelurahan Peneleh Kecamatan
Genteng Kota Surabaya tercatat dengan nama **SAUDAH**

- Bahwa nama **SAUDAH AMIN** alias **SAUDAH** sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi An Aminah:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai orang tua Bapak bernama Yunus Anis dan Ibu bernama Sutami;
- Bahwa Yunus Anis adalah anak kandung dari **SAUDAH AMIN** dan **TOHIR bin SAHID**;
- Bahwa **SAUDAH AMIN** biasa juga dipanggil **SAUDAH** mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu; yang pertama bernama YUNUS ANIS dan kedua bernama YUSUF YAMIN;
- Bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama YUNUS ANIS telah meninggal dunia dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Rohmad bin Yunus Anis,
 - Rachman Helmi bin Yunus Anis,
 - Rochimatus Sholichah binti Yunus Anis,
 - Aminudin, S.pi bin Yunus Anis,
 - Rahmi Yunus binti Yunus Anis,
 - Muhammad Najib bin Yunus Anis;
- Bahwa Pemohon adalah Ahli waris dari seorang yang bernama **SAUDAH AMIN**;
- Bahwa **SAUDAH AMIN** adalah Nenek dari Para Pemohon;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **SAUDAH AMIN** telah meninggal pada tanggal 22 Maret 1993;
 - Bahwa **SAUDAH AMIN** telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - Yusuf Yamin bin H. Tohir, Sebagai Anak Kedua Kandung Laki-laki
 - Rohmad bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - Rachman Helmi bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - Rochimatus Sholichah binti Yunus Anis, Sebagai Cucu Perempuan
 - Aminudin, S.p.i bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - Rahmi Yunus binti Yunus Anis, Sebagai Cucu Perempuan
 - Muhammad Najib bin Yunus Anis, Sebagai Cucu Laki-laki
 - Bahwa Nenek Para Pemohon memiliki warisan berupa sebidang tanah dengan Nomor sertifikat hak milik Nomor 332/K Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama Nenek Para Pemohon didalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian yang tercatat di Kantor Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya tercatat dengan nama **SAUDAH AMIN**, dalam Kartu Keluarga Ahli waris An. YUSUF YAMIN nomor 474.5/03.2014/0321/1991 Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulung agung tercatat dengan nama **SAUDAH**, dalam sertifikat hak milik Nomor 332/K Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya tercatat dengan nama **SAUDAH**
 - Bahwa nama **SAUDAH AMIN** alias **SAUDAH** sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk diberikan penetapan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperoleh Penetapan yang menyatakan bahwa nama Nenek Para Pemohon yang bernama SAUDAH AMIN yang tertulis dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian yang tercatat di Kantor Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dan nama SAUDAH yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 332/K Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg - Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dihadapan persidangan dengan bersumpah yakni atas nama saksi Asmad dan An Aminah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini berdasarkan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yaitu tentang

Halaman 9 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum pada bagian II tentang Teknis Peradilan sub A. Permohonan hal. 43 ditegaskan bahwa “ Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P- 2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon AMINUDDIN, S.Pi yang beralamat tempat tinggal atau berdomisili di Komp. Permata Hijau Blok. B. No. 4 RT 011, RW.003, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan, dan berdasarkan bukti Surat P -3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon RAHMI YUNUS dan bukti surat P -4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IR. ELANG RIZA yang mana tercatat Pemohon RAHMI YUNUS beralamat dan bertempat tinggal di Wisma Tropodo Wijaya Kusuma U-10 RT.024, RW.003, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan memperhatikan bukti surat P-1, P- 2, P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata Para Pemohon beralamat tempat tinggal dan berdomisili bukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tidaklah tepat dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Para Pemohon formil tidak terpenuhi, sehingga menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 Penetapan Nomor 2937/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 19 Februari 2025**, oleh **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Para Pemohon melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email aajackbie44@gmail.com;

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Hakim,

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp100.000,00;
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00;
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	